

Index Berita


### Berikut Instruksi Gubernur Riau Tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro

Selasa, 03 Agu 2021 | 507 kali dilihat



PEKANBARU - Gubernur Riau telah mengeluarkan Instruksi Nomor: 148 /INS/HK/2021 yaitu berkaitan tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat RT/ RW yang berpotensi menularkan Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19).

Radio Streaming



Agenda Gubernur

List Kegiatan Tanggal 16 Januari 2023:

02:00:00 WIB  
 Didampingi Oleh: Kadis Kominfo & Kadisbud  
 44 Penutupan Festival Lomba Lagu Tembang Kenangan se-Riau Tahun 2023\*\*  
 Tempat: Aula Lancang Kuning RRI Pekanbaru  
 Penanggung jawab: RRI Pekanbaru

[Link Agenda Pimpinan](#)

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Riau Charul Risti di Pekanbaru, Selasa (3/8/2021).

"Instruksi yang keluaran Pak Gubernur dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua," kata Charul Risti

Selain itu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Pasio Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 .

"Instruksi tersebut tertuju kepada Bupati/Wali kota se-Propinsi Riau," ujarnya.

Risti menjelaskan, isi dari Instruksi Gubernur Riau yang tertuju kepada Bupati/Wali Kota se-Riau diantaranya yaitu, Pertama, Wali Kota Pekanbaru menetapkan dan mengatur PPKM Kriteria Level 4 (empat) di wilayahnya dengan memperhatikan situasi pandemi mulai tanggal 3-9 Agustus 2021.

Kedua, sebelas Kabupaten/Kota lainnya Menetapkan dan mengatur PPKM kriteria level 3 pada kabupaten/kota wilayahnya dengan memperhatikan situasi pandemi mulai tanggal 3-9 Agustus 2021.

Ketiga, Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Dikum Kesatu mengatur dan melaksanakan PPKM dengan mempedomani Dikum Ketiga dan Dikum Ketujuh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Kemapat, Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud Dikum kedua mengatur dan melaksanakan PPKM dengan mempedomani Dikum Kesembilan dan Ketiga belas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta mengoptimalkan Pasio Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Kelima, untuk efektifitas pelaksanaan PPKM sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu dan dikum kedua selanjutnya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Selain itu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Pasio penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Lebih lanjut Risti menjelaskan bahwa pada saat Instruksi Gubernur Riau ini mulai berlaku, maka Instruksi Gubernur Riau Nomor: 143/INS/HK/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis Mikro di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat RT/RW yang berpotensi menularkan Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.